



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 566 TAHUN 2021

TENTANG
KEPENGURUSAN
IKATAN MAHASISWA BANJARMASIN
PERIODE 2021-2023

MENIMBANG

- a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Ikatan Mahasiswa Banjarmasin Periode 2020-2021 dan berdasarkan hasil rapat musyawarah besar tanggal 24 s.d 27 Desember 2020 Tentang Pemilihan Kepengurusan Ikatan Mahasiswa Banjarmasin Periode 2021-2023 perlu dibentuknya kepengurusan baru;
- b. bahwa untuk keberlangsungan organisasi Ikatan Mahasiswa Banjarmasin, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Struktur Kepengurusan Organisasi Ikatan Mahasiswa Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Kepengurusan Ikatan Mahasiswa Banjarmasin Periode 2021-2023.

MENINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU

: Pembentukan Kepengurusan Ikatan Mahasiswa Banjarmasin Periode 2021-2023 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Ikatan Mahasiswa Banjarmasin Periode 2021-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada yang bersangkutan dengan tujuan untuk:

- a. mempererat rasa persaudaraan, kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan diantara anggota Ikatan Mahasiswa Banjarmasin;
- b. membantu para anggota Ikatan Mahasiswa Banjarmasin dalam hal perkembangan pendidikan;
- c. berpartisipasi dalam membangun kota Banjarmasin; dan
- d. bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Banjarmasin.

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 566 TAHUN 2021
TENTANG
KEPENGURUSAN
IKATAN MAHASISWA BANJARMASIN
(IKMABAN)
PERIODE 2021-2023

- Pelindung** : Wali Kota Banjarmasin
- Pembina** : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
2. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
5. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
7. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Banjarmasin
8. Ketua KNPI Kota Banjarmasin
- Penasihat** : 1. Awan Subarkah, S.Tp.
2. Drs. Achmad Noor Djaya M, M.M.
3. Fazlur Rahman, S.H., M.H.
4. Fatimah Adam, M.Pd.
5. Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M.
6. Syamsul Ma'arif, S.Ag.
7. Hafiz Anshari, S.E.
- Dewan Kehormatan** : 1. Ahmad Riyadhi, S.Pd.
2. Husein Assegaf, S.Pd.
3. Muhammad Ricky Iwanda Putra
4. Agus Ridho Hidayat
5. Meliana Anjarwasih
- Ketua Umum** : Ahmad Harnidan
- Wakil Ketua Umum** : Muhammad Andre Rezky
- Sekretaris Umum** : Gusti Vienna Nuswantari
- Wakil Sekretaris Umum** : Siti Norlatifah
- Bendahara Umum** : Siti Rosita Sari

BIDANG-BIDANG

Bidang Kaderisasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. M. Ferry Hidayat2. Zulaiha
Subid Pemberdayaan Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Muhammad Wahidi Ihsan Wahidi2. Nadia Tara Dila3. Muhammad Akbari4. Musfilah Indah
Subid Pendidikan dan Latihan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Asep Malik Ramadhan2. Muhammad Ali Akbar3. Hijrah Solina4. Husama Riyadhi
Subid Pengembangan Minat dan Bakat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ahmad Gazali2. Salsadila Putri3. Mutia Aufa4. Imamul Haramaini5. M. Rafiq Firdaus
Bidang Sosial dan Agama	:	<ol style="list-style-type: none">1. Rahmadi2. Fara Chairani Diba
Subid Sosial Masyarakat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ephraim Gultom2. Alfina Ari Nanda3. Rizki Amelia4. Norhayati
Subid Agama	:	<ol style="list-style-type: none">1. Achmad Azhar Basyir2. Muhammad Irfani3. Nety Cahyani Dewi4. Alfina
Bidang Kewirausahaan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Rahmatullah2. Amelia Dewi Safitri3. Abdul latif4. Lisnawati5. Fitri Annisa6. Desy Rina Safitri
Bidang Komunikasi dan Informasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Muhammad Fauzan2. Mahrита
Subid Komunikasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Rifky Syah Sumarto2. Nor Erzsa Hafyan3. Muammar Rizq Taufiq4. Miftahul Jannah

Subid Informasi

- :
1. Norhikmah Hidayanti
 2. Rizki Ramadhan
 3. Muhammad Ramadhani
 4. Nuril Al-Hikmah

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA